

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SMA Negeri 1 Kec. Lareh Sago Halaban
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : XI / Ganjil
Materi Pokok : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
Sub Materi : Fungsi Penegak Hukum
Alokasi Waktu : 8 Menit

A. Kompetensi Inti

- **KI-1: Menghayati dan mengamalkan** ajaran agama yang dianutnya.
- **KI-2: Menghayati dan mengamalkan** perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.
- **KI-3:** Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- **KI-4:** Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator
1.2 Menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian	<ul style="list-style-type: none">• Menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian
2.2 Berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat
3.2 Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian	<ol style="list-style-type: none">1. Menyebutkan fungsi kepolisian2. Menyebutkan fungsi kejaksaan3. Mengidentifikasi fungsi hakim4. Menganalisis fungsi advokat

4.2 Mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyajikan hasil evaluasi secara disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian 2. Mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian
---	--

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:

1. Menyebutkan fungsi kepolisian
2. Menyebutkan fungsi kejaksaan
3. Mengidentifikasi fungsi hakim
4. Menganalisis fungsi advokat

D. Materi pembelajaran

“fungsi penegak hukum”

E. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Sainifik
2. Model Pembelajaran : *PBL dan Reciprocal Teaching*
3. Metode : diskusi

F. Media Pembelajaran

Media :

1. lembar kerja (siswa)
2. Kartu soal dan jawaban
3. buku

Alat/Bahan :

1. Laptop & infocus

G. Sumber Belajar

1. Buku pendamping kurikulum 2013 edisi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII, Aspirasi, tahun 2013 revisi 2018
2. Browsing internet
3. Buku literatur lain yang berhubungan

H. Kegiatan Pembelajaran

Satu Pertemuan (Pertemuan Ke-1)		
Langkah	Deskripsi Kegiatan	Waktu/Menit
A	Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruangkelas, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 	1,5 Menit

	<p>berdoa untuk memulai pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 4. Mengajak siswa untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan YME, termasuk kesehatan dan kesempatan mengikuti proses pembelajaran. Guru menyampaikan kompetensi dan tujuan yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 5. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa materi yang telah lalu dan mengkaitkan dengan materi pada pertemuan ini 6. Guru memberikan motivasi dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari. 7. Guru menyampaikan topik hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum mengkaji lebih lanjut tentang topik tersebut. 8. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan cara syukur atas karunia Allah SWT, sehingga masih dapat melaksanakan aktivitas dengan baik, sehat serta atas dasar keimanan terhadap Allah SWT. 	
B	<p>Kegiatan Inti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memberikan penjelasan tentang materi “fungsi penegak hukum” beserta tayangan video selama 15 menit.. 2. Guru memberikan topik-topik materi pelajaran yang akan dicari peserta didik secara berkelompok 3. Setelah siswa memasuki kelompok, maka mereka siap untuk merumuskan, menganalisis, menata gagasan secara sistematis, memformulasikan tujuan pembelajaran, mencari informasi tambahan, mensintesis (menggabungkan) dan membuat laporan. 4. Mempresentasikan (menerangkan dan menjelaskan) dengan mempergunakan model pembelajaran Reciprocal Teaching, dimana setiap kelompok wajib presentasi dan kelompok lain akan memberikan tanggapan. 	5 Menit
C	<p>Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini. 2. Peserta didik dengan bimbingan guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran pada pertemuan ini dengan memberi pertanyaan. 3. Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar. 	1,5 Menit

I. Penilai Kelas

Bentuk Tes : Tertulis uraian singkat

Jenis Tes :

1. Kognitif

SOAL :

- a. Sebutkan fungsi kepolisian ?
- b. Sebutkan fungsi kejaksaan?
- c. Coba kamu identifikasi fungsi hakim?
- d. Coba kamu analisis fungsi advokat?

KUNCI JAWABAN :

- a. Kepolisian berfungsi :
untuk mewujudkan keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya peradilan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak manusia.
- b. Kejaksaan berfungsi :
Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.
- c. Hakim
 1. menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
 2. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
 3. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
- d. Advokat
merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, serta melakukan tindakan hukum.

Mengetahui :
Kepala Sekolah

dto

Arizon, M.Pd
NIP 196903201995011001

Pakan Rabaa, 12 Juli 2021
Guru Mata Pelajaran,

dto

Riza Desriandi, S.Pd., M.M.
NIP. 197112171999031003